

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia, haruslah senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi produk pangan.¹

Setiap orang yang memproduksi produk pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu pangan. Orang tersebut perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila produk pangan yang diproduksinya menyebabkan kerugian baik pada kesehatan manusia maupun kematian manusia yang mengkonsumsi produk pangan tersebut.

¹Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pangan*, Harvarindo, Jakarta, 1996, h.29

Dalam kegiatan perdagangan pangan, setiap calon pembeli perlu diberikan sarana yang memadai agar mereka memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sehubungan dengan hal itu, Undang-Undang no 7 tahun 1996 tentang Pangan, telah memberikan pengaturan mengenai label dan iklan pangan. Dengan demikian setiap calon pembeli dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah didapatkan secara akurat dan teruji kebenarannya. Sehingga tercipta suatu perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan persaingan yang sehat diantara kalangan pengusaha pangan.²

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang no 7 tahun 1996 tentang pangan.³ Salah satu upaya penting pengaturan di bidang pangan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun telah diatur dalam ketentuan tersebut masih banyak pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label yang dinilai sangat meresahkan. Perdagangan pangan yang kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan, tidak adanya keterangan halal pada suatu produk merupakan beberapa masalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

² Ibid., h.30

³ PP No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, h.14

Dalam hubungannya dengan masalah label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas, maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk pangan yang beredar di pasaran. Sehubungan dengan hal itu, sebelum mengkonsumsi suatu produk ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh calon pembeli sebagai berikut:⁴

1. Tahap pratransaksi
2. Tahap transaksi
3. Tahap purnatransaksi

Pada tahap pratransaksi calon pembeli harus bersikap proaktif untuk mencari segala informasi yang terkait dengan produk yang akan dibelinya. Informasi yang akan dicari disesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan informasi yang didapatkannya, maka calon pembeli akan mendapatkan pengetahuan yang cukup sebelum membeli. Selanjutnya pada tahap transaksi para pihak mengadakan perbuatan hukum sehingga menjadi terkait untuk melaksanakan prestasi satu sama lain. Kemudian pada tahap purnatransaksi yaitu setelah penjual melaksanakan kewajibannya serta untuk bertanggung jawab akan produk yang dijualnya dan dilain pihak pembeli mengkonsumsi produk tersebut.

Informasi menjadi sangat penting bagi pembeli sebab tinggi rendahnya pemahaman pembeli mengenai mutu produk pangan tersebut tergantung pada tingkat kebenaran informasi yang disampaikan penjual tersebut. Informasi yang benar dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan pokok

⁴ Az. Nasution, *Berhati-hatilah Wahai Produsen*, Warta Konsumen, April 2000 No.4 Tahun XXVI, h.30-32.

pembeli sebelum ia mengambil keputusan untuk mengadakan, menunda atau tidak mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya. Informasi yang lengkap berguna mencegah kemungkinan kerugian dan bahaya yang dapat dialami oleh pembeli. Pembeli akan semakin percaya terhadap suatu produk jika informasi produk tersebut lengkap dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari suatu produk pangan. Suatu produk pangan tersebut berkualitas dan aman dapat dilihat dari informasi pada produk tersebut. Yang menjadi pertimbangan utama pembeli adalah keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk karena ada kaitannya dengan kesehatan pembeli.

Terhadap informasi yang dibutuhkan pembeli, YLKI memberikan pedoman bagi pembeli untuk mengambil pertimbangan apa saja berkaitan dengan informasi suatu produk yaitu :⁵

1. Aspek mikro ekonomi

Membahas kewajaran suatu produk dibandingkan dengan kualitasnya, dan adanya pilihan lain terhadap produk lain yang sejenis tapi dengan harga yang lebih murah dengan kualitas sama.

2. Aspek lingkungan

Mengkaji apakah produk tersebut dibuat dari bahan yang dapat merusak lingkungan, dan jika dikonsumsi produk tersebut dapat merusak lingkungan atau tidak.

3. Aspek hukumnya

⁵ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, 1995, h.1

Mengkaji tentang legalitas suatu produk dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, cara mengajukan keluhan mengenai produk dan pengajuan ganti rugi.

4. Aspek kesehatan dan keselamatan pembeli

Membahas apakah produk tersebut dibuat dari bahan yang dapat membahayakan pembeli, dan jika dikonsumsi aman atau tidak.

Berdasarkan aspek diatas dapat menjadi pertimbangan pembeli dalam mencari informasi produk. Keinginan pembeli tersebut merupakan hal yang mendasar dan dikenal dengan hak konsumen yang diatur oleh Undang- undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pada pasal 4 :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangnya.

Berdasarkan sembilan butir hak konsumen diatas nampak bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.⁶ Sehingga untuk menjamin bahwa suatu produk dalam penggunaannya akan nyaman, aman, maupun tidak membahayakan konsumen, maka untuk itu konsumen mempunyai hak untuk memilih produk yang dikehendaknya berdasarkan atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan kondisi dan jaminan produk tersebut.

Menurut Az. Nasution, hak- hak konsumen tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk kepentingan konsumen antara lain, sebagai berikut :

1. Kepentingan fisik
2. Kepentingan sosial ekonomi
3. Kepentingan perlindungan hukum.⁷

Ad. 1 Kepentingan fisik konsumen adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa

⁶ Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, Op.Cit, h. 29-30

⁷ Az. Nasution, Op.Cit, h. 78

penggunaan produk yang menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman keselamatan jiwa.

Ad. 2 Kepentingan sosial ekonomi menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan produk bagi kebutuhan hidup konsumen. Untuk memperoleh kebutuhan ini tentunya konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang produk konsumen tersebut.

Ad. 3 Upaya perlindungan konsumen yang utama adalah kepentingan konsumen dalam hal penggunaan, pemanfaatan produk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta perlindungan dalam hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen itu sendiri.

Selain memiliki hak- hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus ditaatinya. Kewajiban- kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Penjelasan pasal 5 Undang –undang Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur cukup jelas dan dimaksudkan supaya konsumen dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/ atau kepastian hukum bagi dirinya.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka para pelaku usaha juga diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara umum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi, diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan tujuh butir kewajiban pelaku usaha diatas nampak bahwa kewajiban pelaku usaha (yang dalam hal ini produsen produk) adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sangatlah dibutuhkan bagi konsumen dalam membeli suatu produk. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka setiap pelaku usaha mempunyai

kewajiban untuk mencantumkan keterangan yang diwajibkan dalam aturan perundang-undangan.

Pencantuman label pada suatu produk merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen produk (pelaku usaha) sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan bahwa: Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang- kurangnya keterangan mengenai :

- a) Nama produk
- b) Daftar bahan yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan produk pangan kedalam wilayah Indonesia
- e) Keterangan halal
- f) Keterangan tentang tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa

Pencantuman label dalam suatu produk sangatlah penting agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (prepackaged), tetapi tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.

Keterangan pada label harus ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. Keterangan tersebut ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin.

Pemberian informasi secara benar ada kaitannya dengan tanggung jawab penjual produk kepada calon pembeli. Tanggung jawab penjual produk sebenarnya mengacu pada tanggung jawab produsen yang dalam istilah bahasa Jerman disebut *produzenten haftung*. Menurut Agnes M. Toar yang dimaksud dengan tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁸

Penjual harus menanggung produk yang diedarkannya jika menimbulkan kerugian bagi pembeli. Kerugian yang dimaksud bukan karena akibat suatu transaksi melainkan karena mengkonsumsi suatu produk. Kewajiban bertanggung jawab ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 jo 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa dalam produk liability yang dimaksud adalah tanggung jawab penjual atas produk yang cacat (*defective product*). Kecacatan yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa ketidaktepatan informasi dimana tidak adanya informasi yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, h.80

Dengan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “**FUNGSI LABEL BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK PANGAN** “ dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa prinsip dan norma hukum tentang labelling bagi produk pangan ?
2. Hak tuntutan atau gugatan apa sajakah yang dapat diajukan oleh pembeli atas kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu **FUNGSI LABEL BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK PANGAN.**

Pengertian Fungsi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah manfaat, guna, faedah.⁹

Pengertian Label menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sepotong kertas(kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya; etiket, merek dagang; petunjuk kelas kata, sumber kata, dan sebagainya.¹⁰

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian Produk menurut Agnes M. Toar diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak

⁹ Sofiyah Ramdhani, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Agung Surabaya, h. 193

¹⁰ Ibid, h.349

berwujud, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹¹

Pengertian pangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air; baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sehubungan dengan judul yang penulis pilih dalam skripsi ini yaitu FUNGSI LABEL BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK PANGAN penulis merasa judul tersebut sangat menarik untuk dibahas karena selama ini posisi pembeli secara yuridis dan social lemah. Hal ini dikarenakan hukum belum berpihak secara keseluruhan kepada kepentingan pembeli. Oleh karena itu banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual seperti tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa serta pencantuman mengenai keterangan halal pada produk pangan. Sedangkan disisi lain pelanggaran sering terjadi disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah terhadap pentingnya informasi pada label pangan serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan hak-hak yang dimilikinya. Sedangkan keluhan yang diajukan oleh pembeli seringkali tidak ditanggapi oleh penjual dan jika menggugat pembeli belum tentu menang karena aturan hukum belum memihak terhadap mereka. Atas dasar inilah penulis

¹¹ Shidarta, Op.Cit, h. 80

mengambil permasalahan tersebut, khususnya tidak dicantumkan tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa serta keterangan halal yang seharusnya menjadi perhatian setiap penjual untuk selalu mengawasi produk pangan yang dijualnya, karena dalam praktek masih banyak produk pangan yang beredar di pasaran tanpa mencantumkan tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa serta keterangan halal. Hal ini sangat merugikan terhadap kondisi baik secara fisik atau rohani dari pembeli tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis adalah bahwa penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun tujuan praktisnya adalah untuk menambah khasanah kepustakaan di bidang hukum keperdataan. Dimana analisa dan data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran didalam jalur hukum yang mana harus ditempuh.

5. Metodologi

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis nomatif, yaitu penulisan dilakukan dengan memperoleh keterangan atau pun penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan memperhatikan pada kondisi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan pembahasan.

B. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka bahan hukum saya peroleh dari dua sumber, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer dalam hal ini adalah berupa segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, diantaranya Burgerlijk Wetboek , Undang- undang no.7 tahun 1996 tentang Pangan, Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah berupa literatur dari buku berbagai sarjana, catatan yang diperoleh selama masa perkuliahan serta bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap, studi kepustakaan yang diperoleh diuraikan dan dianalisis dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan yang berasal dari berbagai narasumber.

Selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori dibidang hukum yang dibahas sehingga dapat diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

D. Analisa Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu data dan

fakta yang ada tersebut diterangkan sedemikian rupa serta dianalisa dengan mencari keterkaitan antara bahan baku dan fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kemudian dikaji dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada.

6. Pertanggung jawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa Sub Bab.

Bab Pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, pertanggung jawaban sistematis.

Bab Kedua, membahas mengenai prinsip dan norma hukum tentang labeling bagi produk pangan. Sebagai awalan pembahasan akan dijelaskan mengenai arti pentingnya pencantuman label pada produk pangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penjual dalam mencantumkan label pada produk pangan, Arti penting pencantuman tanggal, bulan, tahun kadaluarsa pada suatu produk pangan, Pengaturan mengenai pencantuman tanggal, bulan, tahun

kadaluwarsa produk pangan, Arti penting pencantuman keterangan halal pada produk pangan, Pengaturan mengenai pencantuman keterangan halal pada produk pangan, Pelanggaran norma yang dilakukan oleh penjual , Serta tanggung gugat yang dibebankan kepada penjual.

Bab Ketiga, membahas mengenai hak tuntutan atau gugatan yang dapat dilakukan oleh pembeli apabila menderita kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Bab Keempat, mengenai akhir permasalahan skripsi ini, yaitu tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang merupakan intisari pembahasan permasalahan dan saran-saran tersebut yang dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses produksi barang dan jasa sehingga tercipta suatu iklim kerja yang sehat dan kondusif antara pelaku usaha dan konsumen.